

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pada praktiknya, larangan menikah pada bulan apit berasal dari tradisi masyarakat setempat yang menganggap bulan ini kurang baik untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini diyakini dapat membawa kesialan atau hambatan dalam kehidupan rumah tangga.
2. Dalam Islam tradisi digolongkan ke urf. kepercayaan tersebut termasuk dalam kategori 'urf fasid apabila melanggar syariat Islam, seperti mempercayai adanya kesialan dari bulan tertentu. Namun, jika kepercayaan ini hanya dianggap sebagai kebiasaan tanpa keyakinan bertentangan dengan akidah, maka dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti menyarankan beberapa hal yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pernikahan, yaitu:

1. Kepada masyarakat diharapkan dapat diberikan pemahaman lebih lanjut mengenai permasalahan pernikahan di bulan apit, agar tidak terpengaruh mitos yang tidak memiliki dasar hukum Islam.
2. Masyarakat hendaknya melibatkan tokoh adat, tokoh agama dalam membahas tradisi dan kepercayaan agar tradisi yang dijalankan sesuai dengan ajaran agama serta dapat diterima oleh generasi muda.